

PENGANGKATAN PAW ANGGOTA PPS

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 70/Kpts/KPU-Kota-011.329141/X/2013 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KELURAHAN SUKASARI KECAMATAN BOGOR TIMUR KOTA BOGOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

ABSTRAK :

Bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-011.329141/17/III/2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013.

Bahwa berkenaan adanya salah satu anggota PPS Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor a.n Ugan Sugandi meninggal dunia, dan sesuai surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Timur Nomor 15/PPK.Botim/IX/2013 tanggal 2 September 2013 perihal keanggotaan PPS Sukasari, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengangkat PPS pengganti antar waktu untuk PPS di Kelurahan Sukasari.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 09 Tahun 2010; PKPU Nomor 12 Tahun 2010; PKPU Nomor 09 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 01 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang TAHAPAN, PROGRAM, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 58.1/Kpts.KPU.011.329141/VII/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor 03 Tahun 2013;

Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-011.329141/17/III/2013.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 70/Kpts/KPU-Kota-011.329141/X/2013 Tahun 2013 diatur tentang :

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013; Anggota PPS Pengganti Antar Waktu Pada Kelurahan Sukasari adalah : Pendi Supardi, Ahmad Yusuf Maulana, Permana; PPS mendapatkan honorarium dan dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-011.329141/17/III/2013 tentang pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013; Dengan Ditetapkannya Keputusan ini maka Anggota PPS Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-011.329141/17/III/2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Oktober 2013.